



25 *floe*

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sesuai surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 175/521/Set.DPRD tanggal 09 Agustus 2017 perihal usulan Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD Kab. HSS Tahun 2017 berdasarkan Laporan Pengkajian dan Survey Tim Independen dari Lembaga Akademisi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Nomor : 0376/UN8.4.1.11/PS/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan Nomor : 0411A/UN8.4.1.11/ PS/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dipandang perlu menetapkan besaran tunjangan yang layak, patut dan rasional sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Peratanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah daerah kepada pimpinan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada yang bersangkutan.
9. Tunjangan Perumahan Anggota DPRD adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah daerah kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada yang bersangkutan.
10. Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah daerah kepada pimpinan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan kepada yang bersangkutan.
11. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD adalah tunjangan berupa uang berdasarkan perkiraan sewa mobil dinas jabatan yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah daerah kepada anggota DPRD.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Asas Kepatutan, Asas Kewajaran dan Asas Rasional.

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD harus melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Independen dan / atau pihak ketiga yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tim dan / atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati.

BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah berdasarkan hasil kajian meliputi sewa rumah.
- (2) Rumus perhitungan sewa rumah ditetapkan sebagai berikut :

$$SB = 27,5 \% \times ((LB \times Hs \times Ns) \times Fkb) \times Fk.$$

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Appraisal.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan sesuai hasil penetapan Tim Appraisal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD adalah sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - c. Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD adalah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- (5) Pajak penghasilan Tunjangan Perumahan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan dan menempati rumah negara, tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Appraisal.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan sesuai hasil penetapan Tim Appraisal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

- (3) Perhitungan besaran Tunjangan Transportasi tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (4) Pajak penghasilan Tunjangan Transportasi dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 10

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan dan memakai mobil jabatan/mobil dinas, tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 November 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris DPRD	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum & PerUUan
tgl. 23/11/17	tgl. 23/11/17	tgl. 23/11/17
	97	1

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 November 2017,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAIN AHRI
NIP. 19690314 199503 1 002